

BAB I

PENDAHULUAAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pembangunan pemerintahan daerah senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, masing-masing daerah ditekankan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan direvisi dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah dipacu untuk sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat daerahnya sendiri serta merangsang suatu pemerintah daerah untuk berkreasi dalam mencari penerimaan daerah yang dapat mendukung pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangganya.

Berdasarkan adanya peraturan di atas membuat pemerintah daerah untuk melakukan perubahan yang fundamental dengan melaksanakan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung, berbagai cara maupun pengembangan untuk menggali potensi daerah yang ada di Kota Bandung dituntut untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah, karena agar mampu membiayai penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pajak daerah adalah salah satu sumber utama penerimaan sebuah daerah yang dibayarkan oleh masyarakat setempat, pajak daerah juga sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai bentuk perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan suatu daerah dan pembangunan daerah itu sendiri.

Tanggungjawab atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah ada pada seluruh wajib pajak, pelayanan dan pengawasan terhadap seluruh pemenuhan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang lainnya. Pelaksanaan pertumbuhan perekonomian daerah yang semakin meningkat, maka dibutuhkan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin meningkat pula. Dalam peningkatan penyediaan dana dari sumber-sumber penerimaan tersebut adalah dengan cara diantaranya melakukan peningkatan kinerja pemungutan serta penyederhanaan dengan cara ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing daerah.

Salah satu kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang salah satu sumber pendapatan utamanya dari pajak daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi daerahnya sendiri sehingga dapat mempelancar pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, Kota Bandung adalah salah satu kota terbesar yang menduduki posisi ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Kota Surabaya, Kota Bandung juga sebagai Ibu Kota dari Provinsi Jawa Barat yang dimana banyak memiliki potensi-potensi pajak yang besar. Dengan adanya Kawasan Sentral Sepatu Cibaduyut, Kawasan Industri Kain Cigondewah, Trans Studio Bandung, Taman-taman rekreasi keluarga dan yang lainnya ini merupakan perwujudan pembangunan fisik yang strategis untuk menunjang kemajuan sektor pariwisata di Kota Bandung.

Sumber daya alam yang dimiliki Kota Bandung dijadikan sebagai obyek dan daya tarik pada sektor pariwisata, hal ini berhubungan erat dengan pembangunan perekonomian daerah dilihat dari segi pariwisata, karena pariwisata merupakan salah satu kegiatan perekonomian yang terpenting dalam memberikan dampak positif yang diterima langsung oleh Pemerintah Daerah yaitu berupa pajak daerah maupun pendapatan lainnya. Adapun kontribusi yang diberikan dari sektor pariwisata yaitu berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame serta pajak atau pendapatan lainnya yang dipungut oleh daerah.

Adapun jenis-jenis pajak daerah untuk Kabupaten/Kota menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, diantaranya;

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan jenis-jenis pajak daerah diatas, salah satu yang menjadi objek pajak daerah yang dipungut oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah pajak hotel. Dari berbagai jenis Pajak Daerah pada sektor pariwisata yang mengalami peningkatan penerimaan Pajak Daerah setiap tahunnya salah satunya adalah dari pajak hotel. Setiap sarana wisata yang digunakan oleh wisatawan akan dikenakan pajak, semakin banyak wisatawan yang melakukan aktivitas pariwisata di Kota Bandung, maka potensi pendapatan pada sektor pajak semakin besar.

Tabel 1.1
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Target dan Realisasi Pajak Hotel di Kota Bandung Tahun Anggaran 2014-2017

| Tahun | Target | Realisasi | Persentase |
|--------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 2014 | 202.850.000.000 | 204.674.481.155 | 100,90% |
| 2015 | 260.000.000.000 | 215.285.361.236 | 82,80% |
| 2016 | 260.000.000.000 | 274.809.381.603 | 105,70% |
| 2017 | 300.000.000.000 | 295.385.661.260 | 98.46% |

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2014-2017

Tabel 1.2

Data Wajib Pajak Hotel Kota Bandung 2014-2017

| NO | JENIS PAJAK HOTEL | JUMLAH WAJIB PAJAK | | | |
|----|-------------------|--------------------|------|------|------|
| | | TAHUN | | | |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Hotel Bintang 5 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| 2 | Hotel Bintang 4 | 21 | 30 | 36 | 39 |
| 3 | Hotel Bintang 3 | 35 | 46 | 52 | 55 |
| 4 | Hotel Bintang 2 | 24 | 28 | 31 | 31 |
| 5 | Hotel Bintang 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Hotel Melati 3 | 89 | 109 | 119 | 123 |
| 7 | Hotel Melati 2 | 59 | 66 | 68 | 71 |
| 8 | Hotel Melati 1 | 92 | 116 | 135 | 145 |
| 9 | Rumah Kos | 110 | 293 | 2170 | 2219 |
| | Jumlah | 443 | 703 | 2627 | 2699 |

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas menunjukkan potensi dari penerimaan pajak hotel di Kota Bandung yang setiap tahun realisasi penerimaan pajak hotelnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 204.674.481.155. Di tahun 2015 realisasi penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan yang jumlahnya sebesar Rp. 215.285.361.236. Pada tahun 2016 pun mengalami peningkatan kembali yang jumlah penerimaan pajak hotelnya sebesar Rp. 274.809.381.603 lalu pada tahun 2017 mengalami peningkatan kembali dari realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp.295.385.661.260. Dengan melihat data penerimaan pajak hotel diatas terlihat bahwa potensi penerimaan pajak hotel di Kota Bandung sebenarnya sangat besar. Namun, apabila kita cermati data penerimaan pajak hotel tersebut pada tahun 2015 dan 2017 tidak mencapai target yang telah ditentukan. Dimana pada tahun 2015 targetnya yaitu sebesar Rp. 260.000.000.000 sedangkan realisasi penerimaannya hanya mencapai Rp. 215.285.361.236 dan pada tahun 2017

targetnya yaitu Rp.300.000.000.000 sedangkan realisasi penerimaannya sebesar Rp.295.385.661.260. dan dapat diketahui pula bahwa pada tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017 persentase penerimaan pajak hotel Kota Bandung mengalami fluktuasi.

Berdasarkan observasi awal, belum optimalnya penerimaan pajak hotel diduga dipengaruhi oleh potensi pajak yang masih ada beberapa hambatan yang menjadi permasalahan yaitu kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan sehingga otomatis mengurangi jumlah penerimaan yang seharusnya diperoleh oleh kas daerah, sosialisasi peraturan daerah belum menyentuh seluruh warga masyarakat Kota Bandung. Peraturan daerah yang belum tersosialisasikan secara menyeluruh hal ini akan menghambat kelancaran penerimaan daerah dari sektor pajak. serta sumber daya dalam melakukan pengawasan dan pemungutan masih terbatas.

Pencapaian dari target yang telah ditetapkan harus disikapi oleh pemerintah Kota Bandung melalui Badan Pengelolaan Pendapatan daerah agar pencapaian target minimal tidak menurun. Penerimaan pajak hotel yang tidak mencapai target dan tingkat persentase penerimaan pajak hotel yang mengalami fluktuatif. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penerimaan pajak hotel di Kota Bandung secara keseluruhan belumlah optimal.

Berdasarkan data diatas bahwa ketersediaan hotel di Kota Bandung memperlihatkan tingkat daya tarik investasi Kota Bandung. Banyaknya hotel dapat memperlihatkan perkembangan suatu kegiatan perekonomian Kota

Bandung dan peluang-peluang yang ditimbulkan. Setiap pembayaran yang diberikan oleh konsumen kepada hotel, tentunya akan mendatangkan pendapatan bagi pemerintah Kota Bandung dalam bentuk Pajak Daerah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Potensi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan data diatas bahwa realisasi penerimaan pajak hotel 2014-2017 pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung pencapaian persentase penerimaan pajak hotel mengalami fluktuasi, dengan demikian dapat dinyatakan penerimaan pajak hotel secara keseluruhan belumlah optimal.
2. Berdasarkan data diatas bahwa masyarakat Kota Bandung masih ada yang menunggak dalam hal membayar pajak yang disebabkan oleh kesadaran masyarakat Kota Bandung masih rendah dalam membayar pajak, sosialisasi peraturan daerah belum menyeluruh serta pengawasan yang masih rendah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti dapat mengemukakan rumusan masalah seberapa besar pengaruh potensi pajak terhadap penerimaan pajak hotel pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh potensi pajak terhadap penerimaan pajak hotel pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan wawasan untuk peneliti dalam melaksanakan penelitian lanjutan yang serupa dengan penelitian ini dalam ruang lingkup yang lebih luas.

b. Bagi instansi pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung terutama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan dan evaluasi untuk pengoptimalan dan peningkatan penerimaan pajak hotel.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dan pengetahuan ilmu administrasi perpajakan khususnya mengenai pengaruh potensi pajak terhadap realisasi penerimaan pajak hotel pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya Pemerintah Daerah mengharapkan tingkat pencapaian positif dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya bersumber dari penerimaan pajak daerah. Menurut Mahmudi (2010:48) Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh ditangan. *Tax potential is defined as the tax ratio that would result if an economy uses all its resources and ability to collect all obtainable tax revenues from given bundles of determinant characteristics.* (Potensi pajak didefinisikan sebagai rasio pajak yang seharusnya dihasilkan ketika sebuah perekonomian telah menggunakan semua sumber daya dan kemampuannya untuk mengumpulkan semua penerimaan pajak yang mungkin diperoleh berdasarkan sekumpulan karakteristik tertentu (Alfirman, 2003:9)).

Menurut Davey (1988:40) terdapat empat kriteria untuk menilai potensi pajak sebagai penerimaan daerah yaitu:

1. Kecukupan dan elastisitas

Persyaratan pertama dan yang paling jelas untuk suatu sumber pendapatan adalah sumber tersebut harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan di keluarkan. Kalau biaya meningkat maka pendapatan juga harus meningkat. Paling tidak, dari sudut pemerintah dikehendaki agar pajak-pajak tersebut menunjukkan elastisitasnya, yakni kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas

kenaikan pengeluaran pemerintah, dan dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis.

2. Keadilan

Kriteria utama yang kedua adalah keadilan prinsipnya adalah bahwa pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan.

3. Kemampuan Administratif

Kriteria ini menjelaskan bahwa sumber pendapatan berbeda-beda dalam jumlah, integritas dan keputusan yang diperlukan dalam administrasinya, disisi lain pajak juga berbeda-beda dalam waktu dan biaya yang diperlukan dalam menetapkan dan memungutnya dibandingkan dengan hasilnya. Dengan kata lain dapat dikatakan kemampuan administrasi mengandung arti bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan memungut pajak sebanding dengan hasil yang mampu dicapai.

4. Kesepakatan politis

Kesepakatan politis ini diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:46) penerimaan pajak daerah adalah berasal dari pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh

pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Peranan dalam pemungutan pajak menjadi primadona pembiayaan pembangunan, karena semakin besar pemungutan maka semakin besar pula penerimaan pemerintah pada sektor pajak dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah secara rutin. Apabila penerimaan pajak daerah semakin meningkat, maka sarana dan prasarana dalam pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:27) terdapat beberapa faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi penerimaan pajak, yaitu:

1. Kesejahteraan, kepastian, dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Undang-undang yang jelas, sederhana, dan mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan salah interpretasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Ketentuan perpajakan yang dibuat sederhana mudah dipahami tentunya hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan

yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit, dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh wajib pajak.

2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan.

Kebijakan pemerintah dalam implementasi undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan ini menunjang perkembangan ekonomi dan sosial negara. Pemerintah harus dapat mengakomodir kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan sosial ekonomi yang dinamis, sehingga ketidakmudahan penyesuaian dengan undang-undang yang berubah butuh waktu lama dapat diatasi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan menteri keuangan maupun surat edaran dari Direktorat Jendral Perpajakan (DJP), untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang.

3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat.

Administrasi perpajakan hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting. Unit-unit penting sebagai kunci strategis dalam organisasi pengadministrasian (Kantor Pelayanan Pajak) sebagai *operating arms* dari pemerintah harus memiliki sistem administrasi pajak yang tepat. Sistem informasi pajak yang terintegrasi

dengan menggunakan internet akan lebih memudahkan konfirmasi antar unit kunci strategis (KPP) dan juga untuk memudahkan wajib pajak yang melakukan restitusi, dalam hal penerimaan jawaban konfirmasi. Kerumitan sistem akan membuat wajib pajak semakin enggan membayar pajak.

4. Pelayanan

Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

5. Kesadaran dan pemahaman warga negara.

Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara, serta tingkat pengetahuan yang perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum maka akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya.

6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi).

Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang

yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik, di gaji baik, dan bermoral tinggi. Petugas pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan, serta sikap terhadap wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan secara keseluruhan. Petugas pajak harus berkompoten di bidangnya, dapat menggali obyek-obyek pajak yang menurut undang-undang harus dikenakan pajak, tidak begitu saja mempercayai keterangan dan laporan keuangan wajib pajak. Berarti aparat pajak juga harus benar-benar mampu dan ahli dibidangnya masing-masing.

Adapun pajak hotel adalah salah satu pajak daerah yang di pungut oleh Pemerintah Kota Bandung yang berkontribusi sangat besar dalam hal penerimaan pajak daerah. Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Terdapat beberapa istilah dalam pemungutan pajak hotel, yaitu sebagai berikut:

1. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
3. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
4. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Menurut Sugianto (2007:43) pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel, sedangkan hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap atau istirahat dan memperoleh pelayanan, fasilitas lainnya selama menginap dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.


Objek pajaknya adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran termasuk:

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus tamu hotel;
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara/pertemuan.

Subjek pajak hotel adalah pribadi/badan yang melakukan pembayaran kepada hotel, sedangkan wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel.

Maka dari itu besarnya potensi pajak hotel yang ada dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel dengan demikian dapat diketahui seberapa besar tingkat pengaruh kedua variabel tersebut akan di tuangkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



G. Hipotesis

Adapun rumusan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ho: Potensi pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Ha: Potensi Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.